

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan pesatnya perkembangan zaman, seringkali kita melihat iklan di gawai kita menghadirkan barang-barang impor yang biasa kita temukan di pasar swalayan, dengan harga yang lebih murah sehingga membuat kita memilih berbelanja secara daring (*online*) dan membuat perilaku-perilaku baru di masyarakat. Hal ini secara tidak langsung dampak dari globalisasi yang dimana aktivitas ekonomi, informasi, politik, budaya, teknologi menjadi lebih terbuka sehingga membuat batas negara menjadi sempit. Fenomena ini terjadi karena kemajuan teknologi telah memungkinkan transportasi di seluruh dunia menjadi lebih dekat, memungkinkan transaksi komersial melintasi batas negara, dan memperlancar arus komunikasi, dan memungkinkan untuk saling ketergantungan antar aktor di arena global. Ciri utama globalisasi adalah :

Pertama, Perusahaan dan dana global, serta perusahaan transnasional, memusatkan dan memonopoli sumber daya dan kekuatan ekonomi. Sebuah perusahaan transnasional besar saat ini memproduksi dan menjual berbagai macam produk, layanan, dan bidang, bidang yang semakin beragam, berlawanan dengan masa lalu ketika perusahaan multinasional secara eksklusif mendominasi satu produk. Bahkan diproyeksikan bahwa perusahaan multinasional ini akan menghasilkan lebih banyak jenis barang berdasarkan permintaan konsumen di negara tempat mereka berbisnis. (Sutrisno & Hukum, 2013)

Kedua, kebijakan dan mekanisme nasional untuk merumuskan kebijakan. Kebijaksanaan nasional yang mempertahankan bidang sosial, ekonomi, budaya,

dan teknologi yang saat ini berada di bawah kendali pemerintah dan masyarakat dalam wilayah suatu negara dialihkan menjadi berada di bawah pengaruh atau pergeseran organisasi asing atau perusahaan besar serta ekonomi dan keuangan asing. Hal ini menunjukkan bahwa adanya globalisasi menuntut negara-negara untuk melakukan kerjasama antar negara demi memenuhi kebutuhan nasionalnya. Kerjasama antar negara ditandai dengan adanya kerjasama internasional, yang mana pada hal tersebut harus mengikuti sistem aturan yang mengatur hak serta kewajiban masing-masing pihak.

Namun dalam perjalanannya Kerjasama Internasional mengalami hambatan dimana dalam kerjasama ini hanya aktor besar (*state*) dan cenderung membuat kebijakan yang mendiskriminasi diluar aktor tersebut. Perdagangan bebas dipromosikan memiliki keuntungan bagi pendukungnya, biasanya dengan memberikan harga yang lebih rendah kepada konsumen. Perdagangan bebas terjadi ketika produk dan jasa dibeli dan dijual antar negara tanpa pengenaan tarif, retribusi, atau kuota. Konsepnya adalah bahwa negara-negara tertentu mampu melakukan sesuatu dengan lebih baik daripada yang lain, yang berarti biaya, tenaga kerja yang lebih murah dan perlindungan lingkungan yang lebih besar. Membiarkan negara lain membuat hal-hal yang lebih murah, membebaskan sumber daya yang dapat digunakan untuk investasi dalam negeri.

Perdagangan bebas ini ditentang dan diminta untuk membuat tarif untuk "mempertahankan" perusahaan lokal, pekerjaan, upah, dan lingkungan agar tidak dirugikan oleh barang-barang murah dari negara-negara di mana lingkungan disalahgunakan. Menurut Organisasi Perdagangan Dunia, pembentukan organisasi seperti WTO memiliki tujuan sebagai berikut: 1. mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang

merugikan negara lain; 2. Meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara; 3. meningkatkan taraf hidup; 4. memperluas kesempatan kerja; dan 5. mengembangkan sistem perdagangan multilateral, bukan unilateral. Dengan demikian, negara anggota diperkirakan dapat memaksimalkan keuntungan ekonomi dengan memperhatikan peraturan WTO sebagai kerangka perdagangan bebas.

World Trade Organization (WTO) adalah organisasi global yang menangani peraturan perdagangan internasional. WTO berfungsi sebagai tempat negosiasi, forum penyelesaian perselisihan, dan badan yang mengatur perdagangan internasional. WTO merupakan ajang negosiasi perdagangan yang mendorong kerjasama antar lembaga multilateral dalam perumusan kebijakan ekonomi internasional. Sebelumnya, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) didirikan pada tahun 1948, yang menjadi landasan bagi perdagangan internasional. Sistem GATT, yang mencakup peraturan yang mengatur perdagangan global, telah memberikan pertumbuhan tertinggi dalam perdagangan internasional sejak didirikan (1948–1994). Dulunya GATT bukan organisasi internasional, melainkan hanya sekumpulan aturan yang dilatar belakangi perekonomian dunia hancur dan tidak ada lembaga perdagangan yang menjadi wadah untuk mengatur perdagangan dunia setelah Perang Dunia ke II. Pada akhirnya anggota GATT mendirikan suatu organisasi internasional dan disepakati oleh seluruh anggotanya yaitu WTO yang resmi dibentuk pada tanggal 1 januari 1995 dan bermarkas di jenewa, swiss. Indonesia sendiri sudah meratifikasi *Agreement Establishing World Trade Organization (WTO Agreement)* melalui Undang-undang No.7 Tahun 1994 dan menjadi anggota resmi WTO di tahun 1995.

Dalam mekanisme Ekspor-Impor, Indonesia mempunyai acuan tersendiri dimana yang tertulis dalam Tentang KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN

PRODUK HEWAN, PERMENDAG NO. 24/M-DAG/PER/9/2011 Diterapkan pada tanggal 7 September 2011, dan berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 2011. Perusahaan yang ingin melakukan impor hewan dan produk hewan diwajibkan berdasarkan Permendag ini untuk mendapatkan penetapan dari Menteri. Perdagangan yang menetapkannya sebagai Importir Terdaftar (IT-Hewan dan Produk Hewan) (pasal 6). Perusahaan juga harus mendapatkan izin Menteri Perdagangan sebelum mengekspor hewan atau produk hewan (Pasal 11). IT-Hewan dan Produk Hewan wajib menyampaikan laporan tertulis setiap bulan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> disertai dengan fotokopi Kartu Kendali Realisasi Impor dan Ekspor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai dan Quara Hewan. Perusahaan yang telah melakukan ekspor hewan dan/atau produk hewan juga harus menyampaikan laporan melalui website ini setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Dalam kegiatan perdagangan internasional, perjalanannya tidak selalu mulus seperti yang terjadi pada Indonesia yang di persengketakan oleh Brazil. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Brazil pada tahun 1953 yang ditandai dengan pembangunan kantor Kedutaan Besar Brazil di Jakarta. Sejak 2008, kedua negara telah mempertahankan Kemitraan Strategis. Nota kesepahaman ada di bidang pertanian; bank; pendidikan; energi dan pertambangan; pemberantasan kemiskinan; dan mempromosikan perdagangan dan investasi. Kedua negara juga memiliki mekanisme untuk dialog bilateral, yaitu, pertemuan konsultasi politik dan komisi campuran, selain mekanisme di bidang pertanian, perdagangan dan investasi. Namun, perdagangan bilateral antara Brasil dan Indonesia masih tidak signifikan bagi keduanya, rendahnya partisipasi dalam tarif ekspor masing-masing, tidak mencapai 1%, dalam kedua kasus. Namun, ada pertumbuhan yang signifikan, secara absolut, pada periode 2002-2012. Setelah periode

peningkatan berkelanjutan dalam perdagangan bilateral antara tahun 2002 dan 2008, krisis keuangan perdagangan internasional mengurangi aliran perdagangan bilateral pada tahun 2009, meskipun ekspor Brasil ke negara itu telah mempertahankan lintasan pertumbuhan tahun itu. Dari 2010 ada pembukaan kembali ekspansi arus perdagangan, yang berubah dari US \$ 2,1 miliar pada 2009 menjadi US \$ 3,74 miliar pada tahun 2012, yang merupakan peningkatan rata-rata 20,5% per tahun, mencerminkan dinamika perdagangan bilateral yang kuat. (Kav, n.d.)

Yang menjadi isu adalah impor produk ayam dan daging. Sejak 2009, Kementerian Perdagangan belum menerbitkan izin impor ayam dari negara yang paling banyak mengekspor daging ayam karena Kementerian Pertanian belum bisa mengontrol produk daging ayam dan turunannya.

Brasil jengkel karena daftar impor menguntungkan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan tidak memasukkan barang-barangnya yang dibuat dari daging ayam. Itu hanya berdampak pada ayam Brazil di industri katering, perhotelan, dan restoran. Ayam Brazil juga tidak memenuhi beberapa persyaratan, antara lain sertifikasi halal dan kesehatan. Menurut Brazil, agresi perdagangan antar negara hanya diperbolehkan di bawah aturan WTO jika berbentuk tarif atau kebijakan yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Brazil mengklaim bahwa tindakan Indonesia tersebut sangat melanggar gagasan perdagangan bebas yang saat ini didukung oleh hampir semua negara. Brazil mengajukan keluhan terhadap WTO sebagai akibat dari kemarahannya atas pelanggaran prinsip perdagangan bebas pemerintah ini. Sebaliknya, kebijakan Indonesia berupaya untuk melindungi akses konsumen dalam negeri terhadap barang-barang yang halal, aman, dan bergizi. Sengketa dagang yang diajukan berdasarkan DS nomor 484, Indonesia-Tindakan Tentang Impor Daging Ayam dan Produk Ayam, telah pindah ke panel pertemuan substantif kedua. Pada tanggal 11

dan 12 Oktober 2016, pertemuan panel ini diselenggarakan di WTO di Jenewa, Swiss.(Zaki et al., 2019)

Brasil harus mematuhi standar daging ayam dan produk ayam yang aman, sehat, tidak rusak dan halal untuk diekspor ke Indonesia. Namun Brasil menilai pembatasan titik impor Indonesia membuat Brasil lebih sulit mengekspor ke Indonesia. Brasil mempermasalahkan seluruh paket serta aturan impor khusus. Daftar positif adalah subjek gugatan. (*positive list*), persyaratan penggunaan (*intended use*), diskriminasi dalam persyaratan label halal (*halal labelling requirement*), kebijakan prosedur impor (*import licencing procedure*), pembatasan transportasi impor (*direct transportation requirement*), penundaan persetujuan persyaratan sanitasi (*undue delay*).(Suherman, 2014)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana diplomasi Indonesia di WTO dalam menyelesaikan sengketa dagang dan pembatasan impor dengan judul, **“Keputusan WTO dalam penyelesaian kasus Impor Ayam Brazil terhadap Neraca perdagangan antara Indonesia-Brazil ”**

1.2 Identifikasi Masalah

Penjelasan bantuan masalah berikut didasarkan pada latar belakang masalah yang telah diberikan sebelumnya:

1. Bagaimana keputusan sengketa WTO pada kasus ayam impor brazil?
2. Bagaimana implementasi putusan WTO?
3. Bagaimana keputusan WTO dalam kasus ayam impor Brazil dapat mempengaruhi neraca dagang kedua negara?

1.3 Pembatasan Masalah

Masalah tersebut akan dibatasi oleh fokus penulis terhadapnya agar tidak berkembang dan menyimpang dari konteks perdebatan mengingat ruang lingkup pembahasan penelitian ini. Kajian ini hanya melihat putusan WTO yang menyelesaikan sengketa perdagangan antara Indonesia dan Brazil terkait kasus ayam impor.

1.4 Perumusan Masalah

Masalah yang akan penulis angkat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut, dengan mengacu pada latar belakang masalah dan kesulitan yang telah dibantu dan dipecahkan sebelumnya: **“Bagaimana keputusan WTO dalam penyelesaian kasus Ayam Brazil terhadap neraca perdagangan kedua negara?”**

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Penulis memiliki sejumlah tujuan untuk pekerjaan ini yang akan dipenuhi dengan bantuan tantangan yang telah dibahas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana keputusan sengketa WTO pada kasus ayam impor Brazil.
2. Untuk mengetahui bagaimana neraca perdagangan kedua negara. Untuk mengetahui bagaimana keputusan *World Trade Organization* dalam kasus Ayam impor Brazil terhadap neraca perdagangan kedua negara.
3. Untuk mengetahui bagaimana neraca perdagangan kedua negara.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Aplikasi berikut dari penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian yang dijelaskan di atas:

1. Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan tentang dampak Perang dagang ayam antara Brasil dan Indonesia sebagai bentuk mempertahankan standar halal impor produk ayam dan produk daging
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini, diantaranya:
 - a. menyelesaikan persyaratan kelulusan program studi hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan Bandung yang merupakan salah satu tugas yang terkait dengan menempuh program studi sarjana;
 - b. Bermanfaat bagi masyarakat, akademisi, dan sastrawan khususnya baik secara akademis maupun praktis; memberikan informasi kepada pihak lain yang tertarik untuk mempelajari masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan menjadi sumber untuk pengembangan dan mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut.